



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 317559 Faksimile : (0711) 351972 Kode Pos 30129  
E-mail : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id), Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id).

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 52 /KPTS/BPKAD/2019

### TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
UNTUK BULAN DESEMBER 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang - :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
  - b. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumselbabel telah melakukan rekonsiliasi untuk perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Desember 2018;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 hasil perhitungan bagi hasil pajak daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah setiap bulan untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp.100.516.969.075,32 (seratus milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian pembagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Januari 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH, 



H. NASRUN UMAR  
PEMBINA UTAMA (IV/e)  
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

